

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	36/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPANSI TERAPIS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Okupansi Terapis; 2. Memahami Surat Izin Praktik Okupansi Terapis; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Surat Izin Praktik Okupansi Terapis; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Surat Izin Praktik Okupansi Terapis; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi wifi dan perlengkapannya. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>Apabila Tenaga Okupasi Terapis tidak memiliki Izin Praktik Okupasi Terapis, maka tidak diperkenankan untuk melakukan praktik okupasi terapis, dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data system. 	